

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu bandara adalah obyek pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dipajaki, karena bandara adalah salah satu fasilitas umum yang diperuntukkan untuk mencari keuntungan. Tujuan pendirian bandara sendiri memang untuk melayani kepentingan umum, tetapi hal tersebut tidak melepaskan kewajiban WP untuk membayar pajak dari Bandara sendiri. Oleh karena itu dalam pasal 3 (a) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang dimaksud “sebagai kepentingan umum dan memperoleh keuntungan” adalah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu bandara sebagai fasilitas umum yang pendiriannya berdasarkan Badan Usaha Milik Negara jelas – jelas secara eksplisit bertujuan untuk mencari keuntungan dari pengelolaan bandara sendiri. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan suatu penemuan hukum yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penafsiran otentik, gramatikal dan sistematis.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh WP terkait dengan adanya keberatan mengenai adanya penagihan pajak adalah dengan mengajukan keberatan yang diajukan langsung oleh WP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yang tata cara mengajukan keberatan tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tetapi apabila keberatan ditolak maka WP berhak mengajukan banding dengan alasan lahan mana saja dari PT BIJB tersebut yang sudah memiliki sertifikat dan bangunan apa saja yang sudah rampung sehingga dapat dipajaki. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh fiskus untuk mrnghindari adanya perbedaan penafsiran antara WP dan

fiskus adalah dengan penyuluhan terkait UU PBB, pembukuan mengenai WP, pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

5.2 Saran

1. Dari analisis yang telah dilakukan penulis mengenai bandara yang dikaitkan dengan UU PBB, penulis memberi saran kepada pemerintah sebagai fiskus yang memiliki kewenangan dan hak untuk memungut pajak, harus lebih memperhatikan mengenai hukum perpajakan yang ada di Indonesia. Dengan munculnya perbedaan penafsiran yang terjadi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sendiri dapat terlihat bahwa kurangnya pemahaman yang terjadi antara Wajib Pajak, maka dari itu pemerintah harus melakukan penyuluhan mengenai Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan sendiri. Karena tidak seluruh masyarakat sekalipun memahami isi dari peraturan perundang – undangan perpajakan termasuk UU PBB. Maka dari itu pemerintah harus secara terus menerus melakukan penyuluhan mengenai perkembangan mengenai substansi dari undang – undang tersebut agar tidak terjadi permasalahan maupun sengketa antara fiskus dan wajib pajak.
2. Untuk melakukan upaya hukum terkait adanya sengketa perpajakan, penulis memberikan saran kepada WP untuk melihat tata cara ketentuan melakukan keberatan maupun banding di Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Undang – Undang Perpajakan, sedangkan terkait upaya hukum yang dilakukan oleh fiskus sebagai pemungut pajak secara kontinu melakukan penyuluhan terkait Undang – Undang Perpajakan agar pihak WP dapat memahami secara jelas dan konkret terkait peraturan perundang – undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abuyamin, Oyok. *Pilar – Pilar Perpajakan*. 2014. Bandung : PT Adoya Mitra Sejahtera

Abuyamin, Oyok. *Pengantar Teori Perpajakan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2005. Bahan Kuliah, Bandung : Abas Z & Sumarni Publishing

Abuyamin, Oyok. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. 2002. Bandung : Humaniora

Abuyamin, Oyok. *Perpajakan*. 2016. Bandung : Mega Rancage Press

Ali, Chidir. *Hukum Pajak Elementer*. 2003. Bandung : PT Eresco

Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. 1998. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Brotodihardjo, R. Santosa. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. 2008. Bandung : PT Eresco

G, Sartan. *Perpajakan Pengantar Hukum Positif di Indonesia*. 2002. Semarang : PT Djambatan

Ilyas, Wirawan B, dkk. *Hukum Pajak Edisi 6*. 2003. Jakarta : PT Salemba Empat

Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 2005. Jakarta : PT Bina Aksara

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 3*. 1989. Yogyakarta : Andi Offset

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. 2016. Yogyakarta : Andi Offset

Martono, H.K. *Hukum Angkatan Udara*. 2001. Jakarta : PT Raja Grafindo

Martono, H.K. *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI Nomor 1 Tahun 2009*. 2009. Bandung : PT Mandar Maju

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta : Prenanda Media Group

Parlindungan, A.P. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*. 1994. Bandung : PT Mandar Maju.

- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*, 2002. Yogyakarta : PT Andi Yogyakarta
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, 2009. Jakarta : PT. Gramedia
- Saidi, M. Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2007. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 2001. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Soemitro, Rochmat. *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1977. Bandung : PT Eresco
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Bumi dan Bangunan*. 1985. Bandung : PT Eresco
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar – Dasar Perpajakan*, 2004. Bandung : PT Refika Aditama
- Soemitro, Ronny Hanitojo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. 2002 Jakarta : PT Ghalia Indonesia
- S, Andrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah*. 2002. Jakarta : PT Sinar Grafika
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. 2008. Jakarta: PT Salemba Empat

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

INTERNET

Harian Kompas Online diakses pada tanggal 27 Februari 2016

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/10/1639431/Bandara.Soetta.Bayar.Pajak.Rp.44.54.Miliar.ke.Tangerang>

Pikiran Rakyat Online diunduh pada tanggal 27 Februari 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/12/27/pemprov-jabar-to-lak-bayar-pbb-lahan-bijb-rp-32-m-38892>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132547-T%2027777-Pengaruh%20penerapan-Tinjauan%20literatur.pdf>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017, pukul 15.11 WIB

<https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/07/07.-MODUL-PHP-FINAL-19-08-2011-2.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017, pada pukul 17.09 WIB

Bagian Hukum Sekretariat Kota Malang, <http://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 23.07 WIB

<http://bijb.co.id/sejarah/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 14.21 WIB